

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 1993

TENTANG

PERLUASAN BERLAKUNYA ORDONANSI CUKAI ALKOHOL SULINGAN, STAATSBLAD 1898 NOMOR 90 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 PRP TAHUN 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemerataan kegiatan pembangunan nasional yang dewasa ini sedang dilaksanakan telah memperluas pertumbuhan industri di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk industri alkohol sulingan;

- b. bahwa berdasarkan Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan Staatsblad 1898 Nomor 90 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965, pungutan cukai terhadap alkohol sulingan selama ini hanya diperlakukan untuk Pulau Jawa dan Madura dirasa kurang memadai baik dari segi keadilan maupun upaya perluasan sumber pendapatan negara;
- c. bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas, dan dalam rangka pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara sama dan merata untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dipandang perlu untuk memperluas berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2794);

3. Regeringsverordening...



- 2 -

3. Regeringsverordening Pembebasan Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1934 Nomor 666 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PER-LUASAN BERLAKUNYA ORDONANSI CUKAI ALKOHOL SULINGAN, STAATSBLAD 1898 NOMOR 90 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 PRP TAHUN 1965.

Pasal 1

Memperluas berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sehingga meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > ttd

SOEHARTO